

**MAKALAH**

**PENYEDERHANAAN PERIZINAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN  
IKAN**

**Oleh**

**MUKTI ALI, S.H., M.H./ NIP.19850127 200901 1 003  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA**

**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2020**

## DAFTAR ISI

	Daftar Isi .....	2
BAB I	PENDAHULUAN .....	3
	A. Latar Belakang Masalah .....	3
	B. Rumusan Masalah .....	5
BAB II	PEMBAHASAN .....	6
	A. Sumber Kewenangan.....	6
	1. Atribusi .....	6
	2. Delegasi .....	12
	3. Mandat .....	13
	B. Perizinan .....	10
	1. Pengertian Izin .....	15
	2. Penyederhanaan Izin .....	17
	C. Perizinan Pembudidayaan Ikan .....	20
	1. Perizinan Berbasis Risiko .....	20
	2. Jenis Perizinan Pembudidayaan Ikan .....	23
BAB III	PENUTUP .....	30
	A. Kesimpulan .....	30
	B. Saran .....	30
	DAFTAR PUSTAKA .....	31
	A. Buku .....	31
	B. Jurnal/Artikel .....	31
	C. Peraturan Perundang-undangan .....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat dunia abad ke-21 telah menunjukkan kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola konsumsi pangan dari daging merah (red meat) ke produk perikanan. Produk perikanan tersebut dapat berasal dari kegiatan penangkapan Ikan maupun Pembudidayaan Ikan<sup>1</sup>.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan Pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan penyederhanaan perizinan di bidang pembudidayaan ikan khususnya perizinan tambak yang saat ini menjadi sorotan Pemerintah dikarenakan banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pembudidaya ikan dalam rangka menjalankan usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan perizinan yang multisektor di bidang pengelolaan perikanan budidaya khususnya perizinan tambak agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Perizinan bidang pembudidayaan ikan khususnya perizinan tambak dipilih karena banyak pelaku usaha di sektor ini yang dianggap belum seluruhnya mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terimplementasikannya peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal, salah satunya adalah ketidaktahuan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

akan adanya peraturan tersebut. Peranan Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara terasa sekali pada lingkungan para ahli hukum di bidang perundang-undangan serta para sarjana hukum Pegawai Negeri Sipil di Negara kita, terutama sekali yang tugas sehari-harinya menangani penyiapan, penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan merupakan salah satu tindak lanjut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4), ketentuan-ketentuan tersebut memandatkan adanya pengaturan dalam Peraturan Pemerintah<sup>2</sup>.

Izin usaha merupakan tahapan awal sebelum sebuah unit usaha didirikan dan berjalan. Banyaknya izin-izin usaha yang pada hakekatnya mengatur fungsi yang sama dan seluruh izin tersebut harus dimiliki pengusaha. Hal ini tentu akan menghambat aktivitas usaha, karena banyaknya izin yang diurus. Permasalahan ini terjadi karena banyak regulasi nasional yang menjadi acuan dan mewajibkan izin-izin tersebut dilaksanakan di daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makalah ini akan membahas penyederhanaan perizinan bidang pembudidayaan ikan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pembudidaya ikan dengan judul **Penyederhanaan Perizinan di Bidang Pembudidayaan Ikan**.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017, *Ibid*.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat digambarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Regulasi nasional apa saja yang tumpang tindih dan menyebabkan banyaknya jumlah perizinan di bidang pembudidayaan ikan?
2. Bagaimanakah konsep penyederhanaan perizinan dalam rangka memecahkan permasalahan perizinan di bidang pembudidayaan ikan?

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Sumber Kewenangan

#### 1. Atribusi

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak<sup>3</sup>. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah harus memiliki legitimasi yang berupa wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan hal tersebut, Prajudi Admosudirdjo menyatakan secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.<sup>4</sup> Adapun H.D. Stout menyebutkan: “*wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.*”<sup>5</sup>

Menurut Indroharto, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original*

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)., diakses pada tanggal 25 November 2020.

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 76.

<sup>5</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 101.

*legislator* ataupun *delegated legislator*.<sup>6</sup> Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.<sup>7</sup>

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.<sup>8</sup>

Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal. 91.

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal. 55.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601, Pasal 12 ayat (3).

Menurut pendapat Prof. Bagir Manan, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>9</sup> Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Adapun izin yang dimaksud yaitu:

- a. Dispensi merupakan penetapan yang bersifat deklaratif, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Lizensi merupakan izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- c. Konsesi merupakan suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, dimana merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris yang bersifat terbatas. Konsesi dapat menimbulkan masalah politik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampung/desa, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon (terj), Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal.80



Menurut Pendapat W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra, bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

Menurut pendapat Uthrecht, bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Menurut pendapat Prajyudi Atmosoedirdjo, suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut pendapat Sjachran Basah, merupakan perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Ateng Syafruddin, merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Mengenai perizinan, merupakan ranah Hukum Administrasi Negara (HAN), karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara belajar tentang

perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Izin harus dimohonkan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan kepada pemerintah melalui prosedur yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Arti kata “orang” disini, adalah orang dalam arti sebenarnya ataupun orang dalam arti *artificial person* yang berbentuk badan hukum. Menurut pendapat Freies Ermessen, merupakan pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada administrasi negara dalam sistem HAN dikenal dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*.

Pembentukan hubungan antara masyarakat dan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam melakukan pelayanan kaitan dengan pelayanan izin. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ini, dapat menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu bentuk pelayanan. Apabila masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka terdapat nilai kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyatnya. Tetapi sebaliknya, apabila masyarakat merasa didzolimi dalam mendapatkan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa tidak nyaman dan hilang kepercayaan terhadap kinerja aparat/alat administrasi negara, sehingga bisa membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah buruk.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara

(*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Unsur-unsur dalam izin adalah:

- a. Para pihak
- b. Objek pengaturan
- c. Pengesahan
- d. Pihak yang mengeluarkan
- e. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)
- f. Untuk apa izin digunakan
- g. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Menurut pendapat Ahmad Sobana, merupakan mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah.

Adapun tujuan sistem perizinan adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Menurut Pendapat Asep Warlan Yusuf, izin merupakan instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin merupakan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis. Izin diterapkan oleh pejabat negara. Izin harus memenuhi sifat:

- a. Konkret, objeknya tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan;
- b. Individual, siapa yang diberikan izin;
- c. Final, seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

## 2. Delegasi

Menurut Soehino, penguasa mempunyai wewenang apabila ia diberi wewenang secara khusus oleh aturan hukum inabstracto, yaitu aturan hukum yang sifatnya masih abstrak, masih umum, dalam arti belum ditujukan kepada subyek hukum tertentu.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

H.D. Van Wijk mendefinisikannya sebagai berikut: (1) *atribusi* adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah, (2) *delegasi* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, (3) *mandat* terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>11</sup>

Menurut P.Nicolai, kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan

---

<sup>10</sup> Indroharto, *op cit.*, hal.104.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *op.cit.*, hal. 91-92.

yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>12</sup>

Menurut Titik Triwulan Tutik delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima disebut delegators. Suatu delegasi selalu didahului dengan adanya suatu atribusi wewenang.<sup>13</sup>

### **3. Mandat**

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan mandat sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>14</sup> Menurut Ridwan HR, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>15</sup>

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 102.

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hal. 195.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, *loc.cit.*, Pasal 1 angka 24.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *op.cit.*, hal. 91-92.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

Selanjutnya Undang-Undang tentang Administrasi pemerintahan juga menyebutkan bahwa pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.<sup>17</sup>

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, *loc.cit.*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (3), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (8).

Pada mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama pemberi mandans. Adapun tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.<sup>20</sup> Jadi pada mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha Negara yang satu kepada yang lain.

## **B. Perizinan**

### **1. Pengertian Izin**

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat izin merupakan instrument yuridis pemerintah untuk mengarahkan warganya, maka izin tidak hanya dipandang sebagai persetujuan saja.

---

<sup>20</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 196.

Lebih luas lagi, izin juga mencakup proses pengendalian dan juga pengawasan. Berikut adalah motif-motif dalam menggunakan sistem izin, berupa<sup>21</sup>

a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu

Pemerintah mengarahkan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Mencegah bahaya dari lingkungan

Izin juga mencegah bahaya lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam hal ini AMDAL bukan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha.

c. Keinginan melindungi objek tertentu

Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit

Pemerintah memandang perlu untuk membagi sumber daya yang dimiliki dalam jumlah terbatas. Hal ini dimaksudkan agar setiap masyarakat yang membutuhkan diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya.

e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Izin dapat ditujukan untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.

---

<sup>21</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 40



## 2. Penyederhanaan Izin

Izin memiliki arti penting bagi pelaku usaha dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Beberapa urgensi dari izin sebagai berikut<sup>22</sup> (Pudyatmoko, 2009):

a. landasan hukum (*legal base*)

Izin dikatakan sebagai landasan hukum dapat diartikan bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organisasi pemerintah yang berwenang.

b. instrumen kepastian hukum

Izin pada umumnya dibuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Misalnya dalam izin terdapat identitas pemilik izin yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan dengan menyebutkan kegiatan apa yangizinkan, apa batasannya baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal deskriptif lain yang menyangkut sesuatu yang bersifat objektif.

c. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan

Izin sebagai instrumen sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain.

d. Sebagai alat bukti

Izin dapat digunakan juga sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah. Ketika terjadi sengketa, izin yang ada akan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.48

Penyederhanaan perizinan meliputi empat aspek yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Keempat aspek tersebut meliputi: penyederhanaan jenis izin, penyederhanaan persyaratan memperoleh izin, penyederhanaan proses penerbitan izin dan pengendalian biaya pengurusan izin.

Makalah ini menitikberatkan kepada regulasi perizinan, maka tujuan akhirnya terdapat dalam proses penyederhanaan jenis izin. Penyederhanaan izin yang dimaksudkan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi jenis izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyederhanaan jenis izin dapat dilakukan melalui penghapusan dan/atau penggabungan beberapa jenis izin.

Terdapat empat metode reformasi yang dapat disasar yaitu Pertama melalui keputusan politik menjadi penentu dalam membuat kebijakan dan juga kontribusi politik di ranah sosial. Kedua, perbaikan organisasi agar birokrasi publik dapat merespon perkembangan sosial, teknologi dan modernitas yang sudah ada. Ketiga, perubahan perilaku yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku sumber daya manusia di pemerintahan, dan keempat, sinkronisasi atau menghapus peraturan yang kompleks melalui review regulasi yang detail.

Deregulasi perizinan ini merupakan keberlanjutan dari proses penyederhanaan izin yang dilakukan oleh pemerintah. Progress reformasi perizinan yang sudah dilakukan pemerintah antara lain, penyederhanaan prosedur dan proses penerbitan izin dengan dibentuknya PTSP. Sedangkan dari sisi penyederhanaan biaya, dilakukan dengan diterbitkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dimana, Pemda dibatasi untuk mengenakan retribusi pada penyelenggaraan perizinan di daerah. Selanjutnya, arena reform pada tingkat yang lebih paripurna yaitu

penyederhanaan jenis izin. Penyederhanaan ini dapat dilakukan melalui pengurangan jumlah aturan perizinan (deregulasi).

Perbaikan sisi hukum akan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, mengingat segala tindakan penyelenggaran izin didasari peraturan perundangan yang berlaku. Analisis Kebijakan Publik Dalam terminologi administrasi publik, apapun yang pemerintah pilih (putusan) untuk dilakukan dan tidak dilakukan suatu tindakan merupakan sebuah kebijakan (Dye, 1995). Berdasarkan pendekatan kebijakan yang bersifat institusional, kebijakan publik ditentukan secara otoritatif, terpusat pada pemaparan aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas. Untuk itu, produk sebuah kebijakan adalah peraturan perundangan (Dunn, 2003).

Di Indonesia, teori susunan hierarkis norma peraturan perundangundangan sudah diadopsi semenjak tahun 1966, diawali dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000, Undang-Undang No.10 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berbagai perubahan peraturan mengenai peraturan perundangundangan tersebut tidak lain dilakukan atas penyempurnaan terhadap tata hukum di Indonesia. Saat ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tata urutan peraturan perundangundangan Indonesia yang merupakan susunan secara hierarkis terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan peraturan tersebut berlaku secara hierarki berupa penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011).

Dengan struktur peraturan perundangan tersebut, maka dalam memformulasi dan mengevaluasi kebijakan dibutuhkan suatu analisis kebijakan yang cukup komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi nasional dan daerah. Mengingat susunan hirarkis tersebut, penelitian ini akan menganalisis kebijakan perizinan nasional yang terimplementasi melalui kebijakan di daerah.

## **C. Perizinan Pembudidayaan Ikan**

### **1. Perizinan Berbasis Risiko**

Dasar Hukum adanya penerapan Perizinan Berbasis Risiko adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Latar belakang munculnya ide omnibus law melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi.

Pro dan kontra dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum juga kunjung reda, salah satunya adalah respon publik dikarenakan pengesahannya yang dinilai mendadak. Perubahan mendasar perizinan

yang dicanangkan melalui undang-undang ini adalah perombakan paradigma perizinan di Indonesia, utamanya perizinan berusaha.

Perubahan tersebut dari model berbasis izin (*license approach*) menjadi perizinan berbasis resiko (*risk-based approach*). Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia. Pendekatan seperti ini membuat pemerintah memberikan izin berdasarkan tingkatan resiko dan ancaman lingkungan eksternal dari suatu kegiatan usaha. Konsekuensi dari hal tersebut Pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar resiko yang telah ditetapkan pemerintah.

*Risk-based licencing* bukan hal yang baru dalam penerapan perizinan, Inggris menerapkan model ini dengan menyertakan sebuah *risk assessment* terhadap suatu usaha. Hal ini dinyatakan oleh Philip Hampton dalam laporannya pada tahun 2005 yang berjudul *Reducing Administrative Burdens: effective inspection and enforcement*. Untuk menilai dan melakukan asesmen tersebut, terdapat lembaga *The Financial Services Authority* nantinya melakukan sebuah inspeksi (*on-site visits*) terhadap kegiatan usaha. Lain halnya dengan Australia yang menerapkan risk-based licensing oleh *Environment Protection Authority* (EPA) terhadap resiko lingkungan.<sup>23</sup> EPA mengeluarkan sebuah *licensing guidelines* yang menentukan tingkat resiko beserta rekomendasi penggunaan izinnya. Namun, EPA juga menerapkan beberapa *standard conditions* yang wajib dipenuhi bagi semua pemegang izin, salah satunya adalah laporan tahunan dari pemegang izin jika terdapat insiden yang mengancam lingkungan. Terdapat dua kondisi yang ditentukan, yakni kewajiban untuk memenuhi

---

<sup>23</sup> *Environmental Protection Authority* (EPA), “*Risk-based licencing*”, diakses pada 8 Oktober 2020

*standard conditions* dan dilaksanakan *assessment* lanjutan terkait risiko terhadap lingkungan.

Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah

- a. mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur;
- b. membuka lapangan pekerjaan;
- c. memberikan dampak kemajuan bidang tertentu;
- d. meningkatkan pemasukan negara; dan
- e. perlindungan negara<sup>24</sup>.

Perizinan Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha. Setiap kementerian/lembaga menggunakan pola yang sama dalam kebijakan menentukan jenis perizinan berusaha, dengan tingkat analisis risiko sebagai berikut

- a. rendah;
- b. menengah (menengah tinggi dan menengah rendah); atau
- c. tinggi.

Setiap tingkat analisis risiko memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, ketika tingkat risiko adalah rendah maka jenis persyaratan perizinan berusaha yang dipenuhi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Ketika tingkat risiko adalah menengah maka jenis persyaratan perizinan berusaha yang dipenuhi adalah NIB dan Sertifikat Standar. Untuk tingkat analisis menengah dibagi menjadi dua, yaitu menengah rendah dengan cara pelaku usaha memenuhi pernyataan (*self declare*) akan memenuhi standar yang

---

<sup>24</sup> Jurnal Politik Hukum Omnibus Law Indonesia, Magister Hukum Universitas Airlangga, 2020.

telah dipersyaratkan. Sedangkan untuk menengah tinggi maka setelah pelaku usaha menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu (sesuai persyaratan) akan dilakukan pengecekan dan pengawasan perizinan berusaha bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu untuk tingkat Analisa risiko tinggi, maka wajib memenuhi perizinan berusaha berupa izin dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Manfaat diterapkannya perizinan berusaha berbasis risiko, antara lain

- a. mempermudah perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah;
- b. memfokuskan kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko tinggi; dan
- c. mendorong kementerian/lembaga mempunyai standar pelaksanaan usaha dan memastikan pelaku usaha memenuhi standar usaha;

## **2. Jenis Perizinan Pembudidayaan Ikan**

Dengan menggunakan alat analisis kebijakan yaitu *Regulatory Mapping* akan diidentifikasi kebermasalahan regulasi tersebut. Deregulasi Perizinan Dalam melakukan reformasi perizinan, perlu untuk dilakukan reformasi regulasi yang berkaitan dengan secara langsung dengan aktivitas pelaku usaha sejak mulai pra-operasi hingga pasca-operasi.

Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kantor Staf Presiden diperoleh informasi jumlah perizinan yang harus dipenuhi dalam pembudidayaan ikan khususnya tambak udang dengan pembahasan dan keterangan sebagai berikut

- 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), dari Kementerian ATR-BPN,

- a) untuk izin lokasi dalam hal daerah belum memiliki RDTR maka dibutuhkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, sedangkan jika sudah ada RDTR bentuknya adalah konfirmasi kesesuaian kegiatan tata ruang;
  - b) mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, IPPT sudah tidak ada lagi, karena sudah masuk ke bisnis proses baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja;
  - c) untuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, saat ini masih disiapkan oleh Kementerian ATR-BPN, masih dalam pembahasan, jika nantinya untuk usaha mikro dan kecil dikecualikan, KKP akan mengikuti hal tersebut.
- 2) Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (*Advice Planning*), dari Kementerian PUPR, dilaksanakan oleh Bappeda
- a) mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja *Advice Planning* sudah tidak ada lagi, karena sudah masuk ke bisnis proses baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja;
  - b) untuk pembudidaya kecil dengan tingkat risiko menengah rendah, cukup *self declare* dengan menerapkan CBIB, sedangkan untuk bukan pembudidaya ikan kecil, tingkat risiko menengah rendah, memenuhi standar CBIB dalam waktu 1 tahun;
  - c) pemenuhan rekomendasi ini tetap harus melihat apakah sudah ada dalam RDTR atau belum, jika sudah ada RDTR ada konfirmasi kesesuaian kegiatan tata ruang yang sudah terintegrasi dengan OSS, sedangkan apabila belum RDTR akan ada proses manual untuk menghasilkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - d) saat ini sudah tidak ada *advice planning*, karena masuk dalam izin lokasi;
  - e) KSP berpendapat bagi daerah yang belum memiliki RDTR, daerah tersebut biasanya daerah remote, yang RDTR nya sendiri belum tentu ada, sehingga perlu dipastikan proses manual yang dilaksanakan, khususnya terkait kementerian yang melaksanakan dan jangka waktu pelaksanaanya;
  - f) Kementerian PUPR menyampaikan bahwa saat ini waktu yang dibutuhkan adalah 40 hari, namun hal ini masih menjadi diskusi di Kementerian ATR/BPN karena di rasa masih terlalu lama. Konsekuensinya masuk ke bisnis proses yang baru.



- 3) Izin Mendirikan Bangunan, dari KemenPUPR, Direktorat Bina Penataan Bangunan
  - a) nomenklatur IMB diganti menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). IMB maupun PBG itu ruhnya tetap untuk bangunan Gedung;
  - b) tambak udang tidak memerlukan IMB, karena IMB diperuntukkan untuk bangunan penunjang dan diatur pada masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah. Akan tetapi, apabila tambak memiliki kantor, gudang penyimpanan, dan tempat proses, maka tempat-tempat yang bersifat gedung perlu PBG;
  - c) standar diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, jika disebut kemudahan lebih kepada prosesnya, untuk sisi pelayanan perizinan tetap membutuhkan PBG; dan
  - d) PBG hanya untuk bangunan penunjang kegiatan usaha, bukan tambak udang, untuk kluwenangannya tetap berada di daerah.
- 4) NIB dari BKPM

saat ini NIB terintegrasi dengan TDP, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
- 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari BKPM

sudah tidak digunakan karena sudah diintegrasikan dalam NIB.
- 6) BPJS Ketenagakerjaan
  - a) dibutuhkan saat entry point NIB sekaligus sebagai pendaftaran awal dari BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Kemenkomarves berpendapat apakah pemerintah nanti bisa mengcover untuk yang pembudidaya ikan kecil karena sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  - c) KSP berpendapat untuk skala kecil ini, selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk perlindungan juga masuk ke dalam RPJMN untuk asuransi, jadi memang sifatnya pembinaan, pemerintah membayar setahun di awal, selanjutnya baru mereka meneruskan khususnya skala kecil. Sedangkan skala besar diwajibkan memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
  - d) Perlu dipertimbangkan kekhususan bagi pembudidaya ikan maupun nelayan dimana pemerintah menalangi kewajiban di 1 tahun awal, ketika mereka merasakan manfaatnya mereka akan melanjutkan.

- 7) BPJS Kesehatan

tetap dibutuhkan di entry point NIB sekaligus sebagai pendaftaran awal dari BPJS Kesehatan.
- 8) Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan
  - a) langsung terintegrasi dengan NIB, tetapi perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan;
  - b) terdapat Kartu KUSUKA ini untuk pendataan, apakah kartu ini masih diperlukan mengingat sudah ada NIB, Kemenko Perekonomian menyarankan agar dihapus, agar datanya satu di NIB, dapat dilihat dari KBLInya.
- 9) SIUP Perikanan dari KKP

dahulu dibedakan masing-masing bidang baik perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, nanti menggunakan NIB dan sertifikat standar untuk menengah rendah.
- 10) CBIB/Indo GAP dari DJ PB KKP

merupakan standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB) bukan kategori izin, untuk tambak udang hanya CBIB saja. Perbedaan untuk UMK sifatnya *self declare* akan menerapkan CBIB, sedangkan untuk menengah besar itu memiliki sertifikat maksimal 1 tahun setelah melakukan kegiatan usaha.
- 11) Izin Lokasi Perairan dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
  - a) Izin ini tidak diperlukan karena lokasinya tidak di laut untuk KBLI pembesaran *crustasea* di air payau. Contoh pengambilan air laut di sungai yang terkena area pasang surut, instalasinya di sungai maka hal tersebut tidak masuk menggunakan ruang laut. Namun ketika ada instalasi pipa untuk pengambilan air laut dan diidentifikasi ada kegiatan tambak yang menggunakan tersebut, maka termasuk menggunakan ruang laut.
  - b) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di darat dilakukan dalam jangka waktu 40 hari, sedangkan di laut hanya 10 hari;
  - c) dalam hal lokasi tambak udang dibutuhkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, maka hal tersebut harus sesuai RZWP3K.

- 12) Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dari DJPRL KKP
  - a) istilah ini sudah dihapuskan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja karena masuk ke layak usaha, ketika bangunan atau instalasi memerlukan layak ruang dan akan mengarah ke layak usaha;
  - b) saat ini tidak ada lagi izin pengelolaan pemasangan pipa karena digabung dengan perizinan berusahnya;
  - c) Izin Pengelolaan Perairan di WP3K sudah tidak ada lagi.
- 13) SIUP Perdagangan dari Kementerian Perdagangan  
Sudah tidak ada lagi.
- 14) Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - a) dalam hal aspek lingkungan memiliki tingkat risiko menengah rendah, menggunakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), namun jika termasuk usaha kecil dengan luas di bawah 5 hektare cukup SPPL. Saat ini SPPL terintegrasi dengan NIB, pelaku usaha diminta untuk menyetujui SPPL tersebut);
  - b) terhadap RPP NSPK perizinan berusaha sudah tidak lagi didelegasikan dalam Peraturan Menteri, sedangkan ketentuan mengenai PKPLH maupun SPPL merupakan turunan dari RPP Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja Sektor LHK sehingga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri KLHK;
  - c) perlu didiskusikan kembali untuk kepastian tindak lanjut apakah dimungkinkan delegasian lebih lanjut ke Peraturan Menteri atau hanya boleh di Peraturan Pemerintah;
  - d) usaha budidaya ikan akan disesuaikan dengan teknologi, ada yang sederhana tetapi ada juga yang sudah intensif atau super intensif.
- 15) Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dari KLHK
  - a) saat ini sedang disusun RPPnya dan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, namun menjadi satu kesatuan jika hasil analisis risiko menengah rendah dan menengah tinggi perlu sertifikat standar;
  - b) segala jenis usaha yang mengeluarkan air limbah, tetap perlu ada standar, perlu sistem pengolahan, hal ini yang menjadi standar dan perlu dipenuhi;
  - c) pemenuhan standar ini digabung dengan persetujuan lingkungannya, termasuk juga SPPL jika usaha mikro kecil atau PKPLH jika usaha menengah besar.

- 16) Izin Pengelolaan Limbah B3 dari KLHK.
  - a) standar penyimpanan limbah B3 akan menjadi satu dalam izin lingkungan, namun saat ini masih dalam pembahasan internal KLHK;
  - b) Izin pengelolaan limbah B3 adalah izin usaha yang memiliki KBLI tertentu dan diampu oleh KLHK;
  - c) KSP berpendapat apakah mungkin hal ini masuk dalam CBIB, jadi dalam waktu tertentu pengelolaan limbah harus diserahkan kepada pihak ketiga untuk diolah misalnya limbah oli hasil penggunaan mesin.
- 17) Izin Operasi Genset/Laporan Kepemilikan Genset dari kementerian ESDM
  - a) izin ini masih diperlukan, diwajibkan bagi orang yang memiliki pembangkit atau genset dengan kapasitas di atas 500 KVA, sedangkan untuk dibawah 500 KVA tidak wajib memiliki izin operasi, tetapi hanya cukup melaporkan saja;
  - b) jika di tambak udang tidak memakai genset, tidak perlu mengurus izin atau laporan tersebut;
  - c) hasil analisis RBA izin dimaksud memiliki risiko tinggi, mengingat genset di atas 500 KVA dari bentuk dan instalasi perlu keterampilan khusus, bukan model genset pasang yang bisa langsung beroperasi.
- 18) Sertifikat Laik Operasi (SLO) Genset dari kementerian ESDM
  - a) seluruh instalasi genset itu diwajibkan memiliki SLO;
  - b) jika di bawah 500 KVA cukup sertifikat produk atau hasil uji pabrikan saja, sedangkan di atas 500 KVA baru memerlukan SLO;
  - c) bagi usaha mikro kecil, dapat menggunakan sertifikat dari pabrikan, sehingga tidak wajib SLO.
- 19) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) Operator, dari kementerian ESDM prinsipnya semua yang menggunakan genset harus mempunyai SKTT karena terkait dengan keselamatan. Namun bagi usaha mikro kecil atau di bawah 500 KVA tidak memerlukan sertifikat ini.
- 20) Izin Penyimpanan BBM dari kementerian ESDM
  - a) mengingat pada kegiatan tambak BMM digunakan untuk kepentingan sendiri maka tidak diperlukan izin. Namun, apabila terjadi pemindahan BBM dari

tangki tambak yang 1 ke tangki tambak lain maka diperlukan jasa transportir untuk memindahkan;

b) pihak ketiga (jasa transportir) merupakan pihak yang wajib memiliki izin pengangkutan BBM.

21) Izin Pengambilan Air Tanah/SIPA dari kementerian ESDM

a) terdapat tambak udang yang membuat air menjadi payau, dengan menggunakan air tanah;

b) khusus bagi tambak udang yang menyedot air tanah, maka masih memerlukan SIPA, namun jika tidak menggunakan air tanah tidak diperlukan. contoh sungai, irigasi, dan sebagainya yang kewenangannya ada di Kementerian PUPR;

c) perlu konfirmasi lanjutan terkait Izin Pengambilan Air Permukaan.

Apabila melihat jumlah perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka usaha pembudidayaan ikan khususnya pada usaha tambak di atas, maka sangat jelas terlihat banyaknya prosedur yang harus dipenuhi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan motto yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang selalu ingin memberikan penyederhanaan perizinan berusaha bagi semua pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Terdapat 21 (dua puluh satu) Regulasi nasional yang dapat diidentifikasi tumpang tindih dan menyebabkan banyaknya jumlah perizinan di bidang pembudidayaan ikan yaitu regulasi di bidang penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga bidang kelautan dan perikanan.
2. Konsep penyederhanaan perizinan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah yaitu melalui perizinan berusaha berbasis risiko dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan penyederhanaan bagi perizinan di bidang pembudidayaan ikan melalui pembagian tingkat risiko perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus dan menyelesaikan perizinan di bidang pembudidayaan ikan khususnya tambak udang.

#### B. SARAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang nantinya akan memangkas sejumlah perizinan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di bidang pembudidayaan ikan khususnya di bidang budidaya tambak udang, sehingga perlu diawasi pelaksanaannya agar tetap konsisten di lapangan yang selanjutnya menambah pemasukan/pendapatan bagi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembentukan*, Jakarta: Grasindo, 2009.

### II. Jurnal/Artikel

- Jurnal Pamator, *Politik Hukum Omnibus Law Indonesia*, Magister Hukum Universitas Airlangga, 2020.
- Environmental Protection Authority (EPA)*, “*Risk-based licencing*”, diakses pada 8 Oktober 2020

### III. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).